

**REFORMULASI RPP PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN LAHAN
REMPANG GUNA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM DAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

Rika Rahayu¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: rrika8168@gmail.com

Sindi Rahmawati²

²Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: sindyrahmawati1@gmail.com

Zara Azizah Hanan³

³Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: zaraazizah05@gmail.com

Farren Mahesa Rangkuti⁴

⁴Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: farrenmahesa08@gmail.com

Nurlaili Rahmawati⁵

⁵Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: rnurlaili086@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Ketidakpastian status kepemilikan lahan Rempang Batam menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat setempat. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang reformulasi RPP Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Lahan Rempang guna mewujudkan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi manusia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. Hasil penelitian ini adalah Masih banyaknya masyarakat hukum adat Rempang yang belum terpenuhi hak-haknya secara pengakuan dan keberadaan tanah adat secara maksimal. Oleh karena itu, peran penting pemerintah dalam hal ini adalah menerbitkan sertifikat tanah adat guna terjaminnya hak-hak tanah adat oleh MHA Rempang. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya keributan antara pihak pemerintah dengan MHA yaitu karena *pertama*, tidak adanya persetujuan MHA setempat terkait pembangunan tanah adat Rempang; *kedua*, terdapat tindakan *Excessive Use Of Force* berujung kekerasan pada masyarakat adat setempat; serta *ketiga*, hilangnya hak rasa aman. Dalam penyelesaian konflik Rempang ini membutuhkan kesabaran dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat hukum adat, perlu adanya sosialisasi proyek pembangunan oleh pemerintah kepada MHA setempat dan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak supaya Hak Masyarakat Adat tetap terindungi serta Pemerintah perlu menerbitkan sertifikat pengelolaan lahan rempang kepada masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Lahan Rempang, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Rempang Eco City

ABSTRACT

The uncertainty of the status of land ownership in Rempang Batam causes conflicts between the government and the local indigenous people. For this reason, this study aims to discuss the reformulation of the RPP for the Issuance of Rempang Land Management Certificates in order to realize Law Enforcement and Human Rights Protection by using normative juridical research methods using a legal approach, concepts and cases. The result of this study is that there are still many Rempang customary law communities whose rights have not been fulfilled in terms of recognition and existence of customary land to the maximum. Therefore, the government's important role in this case is to issue customary land certificates to ensure customary land rights by MHA Rempang. The factors that caused the chaos between the government and MHA were due to first, the absence of local MHA approval related to the development of Rempang customary land; second, there is an act of Excessive Use Of Force that leads to violence against the local indigenous people; and third, the loss of the right to a sense of security. In resolving the Rempang conflict, it requires patience and cooperation between the government and customary law communities, it is necessary to socialize development projects by the government to local MHAs and make agreements between the two parties so that the rights of Indigenous Peoples remain protected and the Government needs to issue Rempang land management certificates to customary law communities.

Keywords: Customary Law Community, Rempang Land, Human Rights, Law Enforcement, Rempang Eco City

Pendahuluan

Kondisi sumber daya alam yang melimpah dan letak geografisnya yang strategis memperlihatkan keunggulan kondisi suatu daerah. Belum optimalnya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi faktor pemerintah dalam merencanakan pembangunan sesuai kondisi daerah tersebut. Salah satu bentuk pemanfaatan strategis sebagai langkah peningkatan ekonomi disuatu wilayah yaitu proyek pembangunan lahan Rempang Batam. Namun, pembangunan kawasan Rempang Eco City tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal yang mengakibatkan masyarakat menolak adanya pembangunan tersebut bahkan beberapa masyarakat terkena dampaknya. Terbukti jumlah data populasi masyarakat yang terkena dampak pembangunan Rempang Eco City sebanyak 700 KK yang berasal dari tiga kampung, yakni Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang dengan memanfaatkan lahan seluas 2.000 hektare (ha) dari total 17.600 ha lahan yang dikelola PT MEG (Makmur Elok Graha) selaku pemegang hak pengelolaan wilayah di Pulau Rempang itu sejak 2004.¹ Masih banyaknya eksistensi masyarakat Rempang yang terkena dampak proyek tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tersebut tidak menimbulkan dampak baik bagi masyarakat dan pemerintah terlalu abai terhadap suara warga adat yang menolak pembangunan Rempang tersebut. Awalnya pulau Rempang bagian dari pemerintah daerah Riau, namun dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Wilayah Kerja Otorita Batam diperluas yang meliputi Pulau Batam, Pulau Galang, Pulau Rempang, dan pulau-pulau disekitarnya.²

¹ Arrijal Rachman, "Pulau Rempang Disulap Menjadi Eco City, Warganya Dapat Apa?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230915180242-4-472898/pulau-rempang-disulap-jadi-eco-city-warganya-dapat-apa>, diakses 17 April 2024

² Nabila, Annisa Fauzain, *Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 02, No. 11, November 2023, Hlm. 1082

Eksistensi masyarakat Rempang di Indonesia yang menjadi tempat asalnya justru mengalami degradasi dan pengucilan. Terbukti dengan beredarnya kasus masyarakat pulau Rempang terhadap pembangunan tanah Rempang sebagai tanah adat yang belum memiliki legalitas oleh pemerintah.³ Pembangunan harus dilakukan dengan musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak pemerintah. Namun, pemerintah memandang warga Rempang sebagai warga liar karena tidak adanya sertifikat tanah sehingga menimbulkan ketidakadanya perlindungan hukum atas tanah. Pemerintah dalam hal ini perlu ditindaklanjuti serta diperhatikan bawasannya hak-hak masyarakat Rempang masih banyak yang belum terpenuhi dari segi pengakuan serta perlindungan oleh pemerintah.

Negara pada hakikatnya memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat Indonesia serta adanya keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) secara bersamaan dan juga harus mendapatkan hak-haknya dari pemerintah. Pemerintah dalam menyikapi hal tersebut, telah dirancang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat 4 yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenangan oleh siapapun.”⁴ Berdasarkan ketentuan pasal *a quo* sebagai bentuk atensi dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat dalam upaya memberikan haknya dan tidak mengambil hak masyarakat secara sewenang-wenangan. Keadaan seperti ini, dalam asas perlindungan hukum dan HAM berdasarkan UUD 1945 menjadi tidak dikesampingkan.

Pemerintah berdasarkan pasal *a quo* melakukan upaya berupa pemaksaan untuk menyetujui relokasi dalam pembangunan Rempang Eco City dimana salah satu caranya yaitu pemberhentian layanan faskes dan sekolah sejak Agustus⁵ jelas-jelas melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak konstitusi dijaga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28I ayat (1) tentang Hak untuk tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.⁶ Penerapan Undang-Undang *a quo* yang menjadi dasar hukum pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut diikuti dengan adanya penolakan Rempang Eco City yang diabaikan oleh pemerintah. Pengabaian atas ketidaksetujuan tersebut yang tidak diperhitungkan pemerintah, menunjukkan telah terjadi diskriminasi atas kedudukan kepentingan pihak dalam Proyek Ecocity Rempang ini. Bahwa dengan berlakunya UU *a quo* hak masyarakat sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 di atas telah dirugikan yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selain hal tersebut, salah satu anggota DPR berdalih bahwa sebagian masyarakat Rempang secara sukarela sudah bersedia untuk menyerahkan tanah dan lahan mereka⁷ padahal masih sekitar 80% warga rempang yang menolak dilaksanakannya relokasi.⁸

³ Ridha Wahyuni dan Taupiqqurrahman, *Menyoal Kepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Melayu Asli: Kawasan Pesisir Kepulauan Rempang, Batam Berdasarkan Konsep Hukum Agraria Nasional*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 141

⁴ Lihat dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ Rudi Kurniawansyah, *Warga Pulau Rempang Dipaksa Setujui Relokasi, Layanan Fakes, dan Sekolah Dihentikan sejak Agustus*, <https://bit.ly/WargaRempangDipaksaRelokasi>, diakses 17 April 2024

⁶ Lihat dalam Pasal 28I ayat (1) UU NRI 1945

⁷ Putu Merta Surya Putra, *Bahlil Sebut Warga Pulau Rempang Setuju Direlokasi, DPR: Investasi Segera Jalan*, <https://bit.ly/DPRBahlilWargaSetujuInvestasiSegeraJalan>, diakses 17 April 2024

⁸ Dwi Arjanto, *Fakta Warga Pulau Rempang Tolak Digeser atau Relokasi: Baru 291 Pendaftar hingga Tudingan Ombudsman*, <https://bit.ly/WargaPulauRempangTolakDigeserRelokasi>, diakses 17 April 2024

Pembangunan untuk kepentingan umum atas Proyek Ecocity Rempang sama sekali tidak menunjukkan bahwa keadilan diterapkan dan untuk menjaga Hak Konstitusional masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) memang dapat dibatasi, namun dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”⁹ Masyarakat Rempang dalam hal ini harus mendapatkan kembali hak-hak konstitusionalnya sehingga HAM dapat ditegakkan. HAM menurut Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Airlangga sekaligus Sosiolog hukum merupakan hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.¹⁰ HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia. HAM ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun dan sudah melekat, maka HAM tidak bisa dirampas secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum, sudah seharusnya dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada warga negara Indonesia. Lahan tanah Rempang memiliki ketidakjelasan status lahan, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum. Masyarakat Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah dikarenakan sebagian besar lahan di wilayah Rempang awalnya merupakan kawasan hutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)¹¹ dengan terbitnya peraturan presiden. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam¹² mengakibatkan sulitnya bagi masyarakat adat Pulau Rempang untuk memiliki hak tanah dan mendapat perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik pikiran maupun fisik berupa gangguan ancaman dari pihak manapun.¹³ Hal ini, masyarakat Rempang belum memiliki perlindungan hukum dari pemerintah, karena pemerintah tidak menerbitkan sertifikat lahan tanah masyarakat Rempang untuk mendapatkan hak konstitusionalnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi masyarakat adat Rempang beserta tanah adatnya belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah dan tidak adanya perlindungan hukum serta penegakan HAM. Hal ini sangat ironis dengan masih adanya kasus perampasan tanah adat secara paksa untuk pembangunan Rempang *Eco City* yang ditegaskan oleh Pemerintah, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan keraguan hukum bagi pencari keadilan (*justiciabelen*). Persoalan yang telah dibahas tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk

⁹ Lihat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya, Dalam Toleransi dan Keragaman: Visi untuk Abad ke-21* Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation, 2003, hlm.4

¹¹ Nor Fitri Ayuningmas, *Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol4, No.6, 2023, hlm.1039

¹² PP Nomor 46 Tahun 2007

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.

diteliti oleh penulis, sehingga perlu dianalisis serta dikaji lebih lanjut melalui penulisan jurnal dengan judul “*Reformulasi RPP Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Lahan Rempang Guna Mewujudkan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM*”. Penulis merumuskan tiga permasalahan yaitu: *Pertama*, Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak relokasi proyek Rempang Batam? *Kedua*, Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusuhan diantara pemerintah dengan masyarakat Rempang? *Ketiga*, Bagaimana upaya Penegakan Hukum dan HAM agar tidak terjadi kasus kerusuhan serupa?

Metode Penelitian

Jurnal yang membahas tentang reformulasi RPP Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Lahan Rempang Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Penegakan HAM menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta berita di berbagai media yang membahas terkait sengketa lahan rempang. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan HAM, selanjutnya diuraikan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif (dari umum ke khusus) untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik.

Pembahasan

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Masyarakat yang Terdampak Relokasi Proyek Rempang Batam

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, negara juga dituntut untuk melakukan implementasi hukum yang berorientasi pada terjaminnya penegakan serta tujuan hukum, yakni kepastian hukum dan keadilan hukum. Pandangan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo mengenai kepastian hukum yang relevansi dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat, dimana seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴ Hal ini pelaksanaan negara harus ada kejelasan hukum atau legalitas, sehingga masyarakat taat terhadap aturan yang telah ditetapkan, sehingga negara tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara.

Eksistensi tanah adat dalam MHA Rempang belum terlegalitas haknya, karena tidak adanya sertifikat lahan tanah oleh menteri. Akibatnya, tanah adat tersebut belum sah menjadi tanah adat MHA Rempang. Maka dari itu, pemerintah sewenang-wenang dalam melakukan pembangunan infrastruktur daerah tersebut, karena MHA tidak terjamin hak tanahnya oleh negara. Maka dari itu, peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk segera mengeluarkan sertifikat tanah adat kepada MHA Rempang guna menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah MHA Rempang.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan perencanaan sebelum adanya pembangunan. Tanpa adanya perencanaan suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan baik atau tidak sesuai harapan dalam terselenggaranya peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur desa. Hal ini bertolak belakang dalam kasus Rempang Batam, dimana ini sangatlah tidak adil bagi masyarakat adat Rempang, karna pemerintah daerah seharusnya mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014¹⁵ yang

¹⁴ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 12.

¹⁵ Lihat dalam Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014

menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga menimbulkan kericuhan dalam penolakan warga atas rencana pembangunan Rempang.

Pembangunan infrastruktur Rempang seharusnya dapat menimbulkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini telah termaktub dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014¹⁶ yang menegaskan bahwasannya penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Dasar hukum lain terkait kesejahteraan masyarakat juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.38 Tahun 2007¹⁷ yang mengatur pembagian urusan pemerintah diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan. Nyatanya hal ini berpotensi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Ekstistensi MHA sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945¹⁸ yang menegaskan secara jelas bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal *a quo* dipertegas lagi dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang telah dirumuskan bahwasannya¹⁹ :

Hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

Perlindungan pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah

Hak untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

Pembangunan Rempang *Eco-City* harus memperhatikan hak-hak MHA setempat yang terkena dampak pembangunan tersebut, seperti hak untuk tidak dipindahkan secara paksa, hak kesejahteraan, hak ulayat, dan hak lain yang dimiliki MHA pulau Rempang. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999²⁰ dimana hak ulayat ketentuan ini adalah otoritas yang dimiliki oleh MHA di wilayah tertentu. Otoritas tersebut juga merupakan wilayah tempat tinggal para masyarakat agar mendapatkan manfaat dari sumber daya alam, salah satunya terdiri dari tanah dalam wilayah tersebut, sehingga manfaat yang

¹⁶ Lihat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014

¹⁷ Lihat dalam Peraturan Pemerintah (PP) N0.38 Tahun 2007

¹⁸ Lihat dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

¹⁹ Lihat dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

²⁰ Lihat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1999

diperoleh dapat berguna bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat tersebut. Maka dari itu adanya pengakuan tanah adat atau hak ulayat harus benar-benar mengatur dan tidak boleh ada undang-undang dan peraturan yang bertentangan. Tanah dalam hukum adat juga dianggap merupakan benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam.²¹

Pembangunan infrastruktur pulau Rempang *Eco-City* telah banyak berdampak pada penduduk masyarakat adat Rempang serta kehidupan MHA setempat. Terbukti di pulau Rempang terdapat sekitar 7.500 penduduk MHA Rempang yang akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.²² Rencana pembangunan infrastruktur pulau Rempang oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung pengembangan Rempang Eco City yang di bangun di kawasan industri, jasa, dan pariwisata. Namun, pemerintah tidak ada kesepakatan untuk membangun tanah adat tersebut oleh MHA setempat, sehingga MHA Rempang menolak adanya rencana pembangunan tersebut dan terjadilah bentrokan antara MHA Rempang dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, POLRI, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam, dan Satpol PP.

Pembangunan Rempang *Eco-City* ini juga dapat menyebabkan penduduk Rempang terkena dampaknya. Terlampir terdapat 73 kepala keluarga yang terkena dampak dari pembangunan Rempang tersebut.²³ Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan adanya Proyek Rempang Eco City ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan berkontribusi pada pembangunan negara secara keseluruhan. Potensi ini terdapat manfaat yang tidak bisa di abaikan. Namun di sisi lain pembangunan Proyek Rempang *Eco City* ini memiliki resiko bahwa pembangunan semacam ini dapat merusak lingkungan dan ekosistem yang berharga. Polusi, kerusakan habitat, dan peningkatan tekanan terhadap SDA dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang yang sulit untuk diperbaiki.

Peraturan yang mengatur tentang pedoman pengakuan dan perlindungan MHA terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 tahun 2014 (Permendagri No. 52 tahun 2014) dimana terdapat ketentuan dalam mengatur tentang pengakuan dan perlindungan MHA dalam bentuk surat keputusan kepala daerah. Berdasarkan Permendagri *a quo* telah ditegaskan bahwa kepala daerah berwenang dalam penetapan keberadaan MHA melalui Surat Keputusan Bupati, sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri No.52 Tahun 2014 pasal 6 ayat (2)²⁴. Hal ini pemerintah daerah-lah yang menetapkan pengakuan masyarakat adat serta adanya perlindungan kepada MHA tersebut, sehingga pemerintah dapat memberikan perlindungan dan pengakuan MHA.

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kerusakan diantara Pemerintah dengan Masyarakat Rempang

Eksistensi MHA di Indonesia telah diakui dan dilindungi keberadaannya sebagaimana yang diinstruksikan dalam konstitusi Indonesia maupun instrumen internasional. Hal tersebut dapat membuat pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik

²¹ Herman Soengsangboeng, *Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya di Indonesia*, Pusdiklat Makamah Agung, Yogyakarta, 2003, hlm. 12-14

²² Nur Rohmi, *Profil Pulau Rempang Kepulauan Riau yang Seluruh Warganya Akan di Gusur*, kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/10/130000065/profil-pulau-rempang-kepulauan-riau-yang-seluruh-warganya-akan-digusur>, diakses pada 21 Mei 2024

²³ Rhuuzi Wiranata, *Update Relokasi Rempang: 73 KK Tempat Hunian Sementara*, Batam News: <https://www.batamnews.co.id/berita-106276-update-relokasi-rempang-sudah-73-jj-tempati-hunian-sementara>, diakses 21 Mei 2024

²⁴ Lihat dalam Pasal 6 ayat (2) Pemendagri Nomor 52 Tahun 2014

kepada masyarakat adat Rempang, memperkuat kedudukan, dan keberadaan lembaga adat di wilayah tersebut. Selain itu, legitimasi dalam MHA juga diperlukan agar dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik, menjaga ketertiban sosial, dan mempublikasikan kesejahteraan masyarakat adat Rempang.

Keberadaan MHA meskipun telah diakui dengan baik dari segi kuantitas maupun geografisnya tidak menafikkan terjadinya pengucilan yang dialami MHA di Indonesia bahkan masih terjadi saat ini. Negara memberikan jaminan perlindungan konstitusional terhadap MHA. Pengakuan terhadap hak dan keberadaan masyarakat adat telah tercantum berdasarkan UUD NRI 1945 sebagai bentuk upaya terciptanya kepastian hukum. Tanpa adanya kejelasan hukum, perlindungan hukum pun tidak pernah ada, sehingga hal ini sangat ikhwal dalam ruang lingkup hukum termasuk dalam positivisasi hukum adat. Realita ini dibuktikan dengan rencana pembangunan Rempang *Eco-City* di Pulau Rempang yang memicu konflik agraria serta mengakibatkan pelanggaran hak-hak MHA Pulau Rempang, khususnya hak atas tanah

Berdasarkan instrumen Hukum Internasional yang termaktub dalam UNDRIP dan Konvensi ILO 169 Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b UNDRIP²⁵ tentang peraturan yang mengatur hak-hak MHA telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “negara-negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan memperbaiki: (a) tindakan apapun yang bertujuan dan berdampak pada perampasan tanah, wilayah, atau sumber daya mereka; (b) segala bentuk perpindahan penduduk secara paksa yang mempunyai tujuan atau akibat melanggar atau merugikan hak-hak mereka;...” Hal ini dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban menghindari atau membenahi perilaku yang dapat menyebabkan MHA pindah dari wilayah adatnya yang telah ditempati secara turun temurun. Negara diwajibkan untuk memberikan solusi konflik agrarian di Pulau Rempang dikarenakan adanya pelaksanaan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023 yaitu pembangunan Rempang *Eco-City*, dimana MHA Rempang dituntut untuk segera merelokasikan tempat atau pengosongan wilayah secara paksa serta melibatkan aparaturnya dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak MHA setempat.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 UNDRIP juga menegaskan bahwa MHA berhak untuk menempati wilayah adatnya serta pihak aparaturnya tidak meminta MHA untuk direlokasi secara paksa dari wilayah adatnya. Apabila MHA ingin direlokasi harus berdasarkan catatan bahwa relokasi tersebut dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan, ditransparasikan serta kesepakatan MHA setempat terkait restitusi yang adil, sehingga MHA dapat kembali ke wilayah tersebut dengan keadaan yang memungkinkan.²⁶ Berdasarkan pasal *a quo*, pemerintah dapat bermusyawarah dengan MHA setempat guna memperoleh kesepakatan yang dapat menimbulkan kesetaraan antara pemerintah dengan MHA.

Pemenuhan HAM (*obligation to fulfill*) yang merupakan kewajiban negara dengan hak-hak MHA mengalami ketidaksetaraan. Berdasarkan permasalahan ini, negara memiliki tanggung jawab serta kewajibannya untuk pemenuhan HAM dengan cara mengadakan pembangunan Rempang *Eco-City* supaya kualitas hidup MHA Rempang menjadi berkualitas. Mengingat konsep pemenuhan HAM bahwa penyelenggaraan pembangunan harus dapat disepakati oleh MHA setempat, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada. Mengacu pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan mengenai hak setiap orang untuk memperoleh hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang

²⁵ Alan Boulton, *Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat*, (Dumas-Titoulet Imprimeurs ; Perancis 2003) hlm.13

²⁶ Shaldon Ferris, “UNDRIP Article 10: No Force Removal”, <https://rights.culturalsurvival.org/undrip-article-10-no-forced-removal>, diakses 19 Mei 2024

baik dan sehat.²⁷ Jika dikaitkan dengan permasalahan ini, negara dalam hal ini ketika memenuhi hak MHA Pulau Rempang melalui Pembangunan Rempang *Eco-City* juga harus memenuhi hak lain seperti hak atas kesejahteraan dan hak memperoleh tempat tinggal sebagaimana yang termaktub dalam pasal *a quo* supaya pelanggaran HAM tidak terjadi.

Berdasarkan data dari Catatan Akhir Tahun LBH Semarang 2020, ada 36 kasus dengan jumlah korban sebanyak 2.352 di Jawa Tengah dengan actor pelanggar HAM paling banyak dari Pemerintah Pusat lewat proyek Strategis Nasional dengan tindakan perampasan lahan. Perampasan lahan seperti halnya di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Masyarakat Wadas menolak pertambangan bantuan andesit untuk suplai material batuan Bendungan Bener. Hal tersebut justru dipaksa oleh negara dengan dalih Proyek Strategis Nasional menurut pandangan pemerintah akan melahirkan kesejahteraan masyarakat.²⁸ Berdasarkan kasus *a quo* sama halnya dengan kasus perampasan Tanah Rempang Batam, dimana pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam hak tanah milik MHA setempat tanpa persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini pemerintah belum mengakui eksistensi MHA.

Dalam konflik agraria yang terjadi pada MHA Rempang telah ditemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat TNI/POLRI. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)²⁹ bahwa dalam konflik agraria di Pulau Rempang telah ditemukan beberapa indikasi adanya pelanggaran HAM, diantaranya:

- a. Tindakan *Excessive Use Of Force* berujung kekerasan pada masyarakat
- b. Minimnya informasi dan keterlibatan warga
- c. Langgengnya praktik *arbitrary arrest*
- d. Terabaikannya hak perempuan dan anak
- e. Hilangnya hak atas rasa aman
- f. Terjadinya aspek bisnis dan HAM

Upaya Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM agar Tidak Terjadi Kerusuhan Serupa

Perlunya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam suatu negara agar hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat selalu terjaga dan diakui kedaulatannya.³⁰ Seringkali penegakan hukum hanya bertumpu pada aspek ketertiban saja karena hukum identik dengan norma dan undang-undang. Padahal penegakan hukum mencakup bidang yang luas, yaitu meliputi lembaga, stuktur, prosedur serta berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan budaya hukum (*legal culture*) itu sendiri.³¹ Penegakan hukum dan terjaminnya Hak Asasi Manusia mempunyai keterkaitan satu sama lain karena jika hukum ditegakkan maka

²⁷ Lihat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁸ Fajar Muhammad Andhika, "Perampasan Tanah Rakyat Melalui Peraturan Hukum yang Timpang", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perampasan-tanah-rakyat-melalui-peraturan-hukum-yang-timpang-it6257861f6e0fd/>, diakses 19 Mei 2024

²⁹ Siaran Pers, WALHI Menuntut Pemerintah Indonesia Untuk Segera Menghentikan Praktik Liberalisasi Agraria, <https://www.walhi.or.id/walhi-menuntut-pemerintah-indonesia-untuk-segera-menghentikan-praktik-liberalisasi-agraria>, diakses pada 23 Mei 2024

³⁰ Eyda Kurnia, et al, *Degradasi Moral Pejabat Negar Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol 27 No. 2, 2023, hlm. 154

³¹ Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 158

akan terwujudnya Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwasanya salah satu ciri dari negara hukum adalah dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.³²

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, HAM hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.³³ Peran dan tindakan masyarakat dalam menegakkan HAM sangatlah penting, karna HAM merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Untuk itu HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan penegakan HAM dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya pelanggaran HAM dilindungi masyarakat, masyarakat dapat berkontribusi dengan melakukan beberapa tindakan:

- Menghormati orang lain
- Melaporkan setiap pelanggaran HAM
- Memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga penegakan HAM
- Menyebarkan informasi tentang penegakan HAM

Undang-Undang No.26 Tahun 2000³⁴ tentang Pengadilan HAM memberikan dasar hukum yang relevan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik termasuk kasus terkait perampasan tanah di pulau Rempang. Undang-Undang *a quo* tidak secara langsung mengatur pencegahan konflik, tetapi mengakui pentingnya HAM. Undang-Undang *a quo* mencakup prosedur hukum yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik yang melibatkan HAM. Berdasarkan kasus tanah Rempang, pihak yang terlibat dapat menggunakan UU *a quo* sebagai dasar penyelesaian konflik yang adil berdasarkan hukum.

Penting untuk diingat bahwa penyelesaian konflik Rempang ini memerlukan kesabaran dan kerja sama yang kuat antara kedua belah pihak. Keterlibatan aktif MHA juga membantu mendorong penyelesaian yang damai. Pemerintah berupaya membantu menyelesaikan konflik dalam rencana pembangunan PSN Rempang *Eco-City* dengan melakukan sosialisasi proyek tersebut kepada MHA setempat dan melakukan kesepakatan antara pemerintah dengan MHA Rempang.

Penutup Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Masih banyaknya MHA Rempang yang belum terpenuhi hak-haknya secara pengakuan dan keberadaan tanah adat secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur Rempang *Eco-City* oleh pemerintah secara paksa tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Pembentukan RPP tentang penerbitan sertifikat lahan adat sebagai tindak lanjut dari pemerintah menjadi inovasi efektif yang dapat direalisasikan. RPP ini akan memberikan jaminan hak MHA yang harus terlegalitas dalam peraturan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pidana adat di suatu daerah. Pemerintah dapat sewenang-wenang dalam melakukan perampasan tanah karena eksistensi tanah adat belum

³² Titis Sholehah dan Adhi Budi Susilo, *Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Fasilitas dan Aksesibilitas Di Kabupaten Semarang*, Adil Indonesia Jurna, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 64

³³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 8-9

³⁴ Lihat dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000

terlegalitas. Oleh karena itu, peran penting pemerintah dalam hal ini adalah menerbitkan sertifikat tanah adat guna terjaminnya hak-hak tanah adat oleh MHA Rempang.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan solusi terkait konflik agrarian di Pulau Rempang yang disebabkan adanya pelaksanaan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu pembangunan Rempang *Eco-City*, dimana MHA setempat diminta untuk melakukan relokasi atau pengosongan wilayah secara paksa serta melibatkan aparaturnya penegak hukum dengan jumlah yang tidak sedikit. Negara dalam hal ini ketika memenuhi hak MHA Pulau Rempang melalui Pembangunan Rempang *Eco-City* juga memenuhi hak lain terkait hak atas kesejahteraan dan hak memperoleh tempat tinggal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 supaya pelanggaran HAM tidak terjadi. Terjadinya keributan antara pihak pemerintah dengan MHA Rempang juga memiliki beberapa faktor diantaranya : tidak adanya persetujuan MHA setempat terkait pembangunan tanah adat Rempang; terdapat tindakan *Excessive Use Of Force* berujung kekerasan pada masyarakat adat setempat; serta hilangnya hak rasa aman.

Peran serta tindakan MHA dalam menegakkan HAM sangatlah penting untuk mencegah terjadinya keributan antara aparaturnya negara dengan masyarakat. Undang-Undang No.26 Tahun 2000 terkait pengadilan HAM sudah memberikan dasar hukum yang relevan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik salah satunya terkait kasus perampasan tanah di Pulau Rempang. Peran masyarakat dalam upaya menegakkan HAM adalah keterlibatan aktif MHA yang dapat membantu penyelesaian yang damai. Upaya lain dalam penyelesaian konflik Rempang ini membutuhkan kesabaran dan kerja sama, serta adanya sosialisasi proyek pembangunan oleh pemerintah kepada MHA setempat dan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, penulis memiliki saran untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut :

Perlu adanya pengakuan yang merata terhadap keberadaan MHA serta legalitas tanah adat melalui penerbitan sertifikat lahan adat oleh pemerintah kepada MHA Rempang, supaya tidak ada kesewenang-wenangan pemerintah kepada MHA. Dengan adanya legalitas tanah adat oleh pemerintah, MHA dapat memperoleh jaminan hak-haknya serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. MHA juga memiliki fondamen hukum yang kuat dalam upaya menjalankan fungsi serta tanggung jawab untuk mempertahankan keberlangsungan hukum adat di wilayah adat setempat.

Perlu adanya perencanaan yang lebih matang sebelum proyek pembangunan Rempang *Ecp-City* dilakukan. Pemerintah melakukan sosialisasi terkait proyek pembangunan tersebut dan melakukan kesepakatan antara MHA dengan pemerintah, sehingga tidak ada pengambilan tanah adat secara paksa yang dapat menimbulkan masyarakat menjadi tidak sejahtera serta menimbulkan keributan yang tidak seharusnya terjadi. Dengan demikian, disharmonisasi peraturan mengenai tanah adat dapat diminimalisir dan mewujudkan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan penegakkan hukum dalam MHA Indonesia.

Daftar Referensi

Buku dan Jurnal

Lutfil Ansori. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2.

- Ayuningmas, N.F. (2023). *Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 4 No.6, 1039.
- Boulton, A. (2003). *Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat* (p.13). Perancis: Dumas-Titoulet Imprimeurs.
- Fauzain, Nabila Annisa (2023). *Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 02, No. 11.
- Kansil, C.S.T. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (p.102). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurnia, Eyda, et al, *Degradasi Moral Pejabat Negar Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol 27 No. 2, 2023
- Magnar, K dan Bagir.M. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (p.12). Bandung: PT. Alumni.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* (p.8-9). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sholehah, Titis dan Adhi Budi Susilo, (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Fasilitas dan Aksesibilitas Di Kabupaten Semarang*, Adil Indonesia Jurna, Vol. 5, No. 1.
- Soengsangboeng, H. (2003). *Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya di Indonesia* (p.12-14). Yogyakarta: Pusdiklat Makamah Agung.
- Wahyuni, Ridha dan Taupiqurrahman, (2023). *Menyoal Kepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Melayu Asli: Kawasan Pesisir Kepulauan Rempang, Batam Berdasarkan Konsepsi Hukum Agraria Nasional*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 9 No. 1.
- Wignjosoebroto, S. (2003). *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya, Dalam Toleransi dan Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia* (p.4). Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation.

Website

- Andhika, F.M. *Perampasan Tanah Rakyat Melalui Peraturan Hukum yang Timpang*. Dipetik Mei 19, 2024, dari hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perampasan-tanah-rakyat-melalui-peraturan-hukum-yang-timpang-it6257861f6e0fd/>
- Arjanto, D. *Fakta Warga Pulau Rempang Tolak Digeser atau Relokasi: Baru 291 Pendaftar hingga Tudingan Ombudsman*. Dipetik April 17, 2024, dari bisnis tempo : <https://bit.ly/WargaPulauRempangTolakDigeserRelokasi>
- Ferris, S. *UNDRIP Article 10: No Force Removal*. Dipetik Mei 19, 2024, dari rights culturalsurvival: <https://rights.culturalsurvival.org/undrip-article-10-no-forced-removal>
- Kurniawansyah, R. *Warga Pulau Rempang Dipaksa Setujui Relokasi, Layanan Fakes, dan Sekolah Dihentikan sejak Agustus*. Dipetik April 17, 2024, dari media Indonesia : <https://bit.ly/WargaRempangDipaksaRelokasi>
- Pers, S. *WALHI Menuntut Pemerintah Indonesia Untuk Segera Menghentikan Praktik Liberalisasi Agraria*. Dipetik Mei 23, 2024, dari walhi: <https://www.walhi.or.id/walhi-menuntut-pemerintah-indonesia-untuk-segera-menghentikan-praktik-liberalisasi-agraria>

- Putra, P.M.S. *Bahlil Sebut Warga Pulau Rempang Setuju Direlokasi, DPR: Investasi Segera Jalan.* Dipetik April 17, 2024, dari liputan 6: <https://bit.ly/DPRBahlilWargaSetujuInvestasiSegeraJalan>
- Rachman, A. *Pulau Rempang Disulap Menjadi Eco City, Warganya Dapat Apa?* Dipetik April, 17, 2024, dari cnb Indonesia: <https://www.cnbindonesia.com/news/20230915180242-4-472898/pulau-rempang-disulap-jadi-eco-city-warganya-dapat-apa>
- Rohmi, N. *Profil Pulau Rempang Kepulauan Riau yang Seluruh Warganya Akan di Gusur.* Dipetik Mei 21, 2024, dari kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/10/130000065/profil-pulau-rempang-kepulauan-riau-yang-seluruh-warganya-akan-digusur>.
- Wiranata, R. *Update Relokasi Rempang: 73 KK Tempat Hunian Sementara.* Dipetik Mei 21, 2024, dari Batam News: <https://www.batamnews.co.id/berita-106276-update-relokasi-rempang-sudah-73-jj-tempati-hunian-sementara>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat